

PENGARUH PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) TERHADAP MINAT UMKM UNTUK MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL DI KEMENAG KOTA PRABUMULIH

Zayudi¹, M. Robby Kaharuddin², Candra³

^{1,2,3}, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, STEI Al Furqon Prabumulih, Sumatera Selatan

Email : zayudianwar@steialfurqon.ac.id, mrobbykaharuddin@steialfurqon.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 13 - 06 - 2025

Review : 17 - 06 - 2025

Revised : 19 - 06 - 2025

Accepted : 21 - 06 - 2025

Publish : 23 - 06 - 2024

Keywords :

Sertifikasi halal, Minat dan UMKM

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the Free Halal Certification Program (Sehati) affects the interest of small and medium enterprises (SMEs) in applying for halal certification at the Ministry of Religious Affairs in Prabumulih City. The Halal Certification Program is the independent variable in this study, while SMEs' interest is the dependent variable. This research uses a quantitative research design, employing a questionnaire as the data collection tool, utilizing Likert scale techniques with a total of 80 respondents who fall within the characteristics of the respondents. Based on the data processing that has been done, this study shows that the results indicate that free halal certification affects SMEs' interest at the Ministry of Religious Affairs in Prabumulih City. The free halal certification program at the Ministry of Religious Affairs in Prabumulih has a significant effect on SME actors to register their businesses. Based on the hypothesis testing results regarding the effect of the halal certification variable on From the interest in MSMEs, it is obtained that the halal certification variable has an effect on MSME interest of 0.000, which is less than 0.05, where in the t-test result, it is known that the calculated t value is 2.673. Based on the simple regression test results, it is known that the certification variable has a significant effect on MSME interest to register for halal certification at the Ministry of Religious Affairs in Prabumulih City. The result of the coefficient of determination (R²) test obtained a value of 0.719, in other words, this indicates that the percentage of variation that can be explained by the variation of the independent variable is 71.9%, while the remaining 28.1% is explained by other variables not explained in this study.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Terhadap Minat Umkm Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Di Kemenag Kota Prabumulih. Dengan variabel Program Sertifikasi Halal yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini dan Minat UMKM sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan alat pengambilan data yang digunakan ialah kuesioner, menggunakan teknik skala likert dengan total 80 responden yang termasuk kedalam karakteristik responden. Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal gratis berpengaruh terhadap Minat UMKM Di Kemenag Kota Prabumulih. Program sertifikasi halal gratis yang ada di Kemenag Kota Prabumulih berpengaruh secara signifikan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh variabel sertifikasi halal terhadap

Minat UMKM diperoleh keterangan bahwa variabel sertifikasi halal berpengaruh terhadap Minat UMKM sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 di mana pada hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,673. Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, diketahui bahwa variabel sertifikasi berpengaruh signifikan terhadap Minat UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal di Kemenag Kota Prabumulih. Sedangkan untuk hasil uji koefisien determinan (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,719 dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi yang bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas yaitu sebesar 71,9% sedangkan sisanya 28,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

..

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk ke dalam negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang tepatnya menempati posisi keempat. Menurut data dari Kementerian Agama RI (2022) dari total 273 juta jiwa, sebanyak 231 juta jiwa atau sekitar 84,6%-nya merupakan penduduk beragama muslim. Indonesia menyumbang 12,7% populasi muslim di dunia yaitu 236,53 juta jiwa (86,88%) dari 272,23 juta populasi penduduk Indonesia. (Data BPS diakses Juni 2024)

Besarnya populasi juga membuat tuntutan terhadap produk halal meningkat. Indonesia dapat dianggap sebagai perwakilan pasar industri halal dunia sebab nilai belanja domestik lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020 sebesar US\$ 184,0 miliar dan di tahun 2025 diprediksi dapat mencapai US\$ 281,6 miliar. Bank Indonesia membukukan pertumbuhan sektor rantai nilai halal mencakup pertanian, makanan-minuman halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim sebesar 25,4% dari produk domestik bruto nasional. (Lies Afroniyati, 2024)

Sudah semestinya Indonesia mulai menggarap potensi industri halal secara maksimal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan output industri halal kita masih sedikit. State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 merilis data, Indonesia masih di peringkat ke-4 dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah, posisi ke-6 dalam sektor keuangan Islam, peringkat ke-3 dalam fashion halal, peringkat ke-9 dalam sektor farmasi dan obat-obatan, peringkat ke-2 pada makanan halal, dan bahkan tidak masuk dalam 10 besar muslim friendly travel dan media and recreation. Posisi kita masih banyak tertinggal dari negara Malaysia. (Thomson Reuters, 2022)

Salah satu role model atau contoh yang dapat diambil dari negara kita Indonesia adalah penerapan Sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah satu hal wajib yang harus dipenuhi untuk menembus itu. Namun, hal ini dianggap sulit oleh pengusaha khususnya pelaku UMK padahal sertifikasi produk halal berdampak positif dalam pengembangan bisnis halal. Sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen dan bagi produsen bermanfaat

untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar global. (Warto dan Samsuri. 2020)

Berbagai produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat percepatan pengembangan produk halal di Indonesia. Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk menjadi aturan dasar implementasi sistem JPH.5 Hukum diperkuat dengan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan terbitnya PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bidang Penjaminan Produk Halal. Pemerintah menyediakan lebih memperhatikan pelaku UMK dengan mengeluarkan peraturan khusus melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Namun, perintah untuk kewajiban Sertifikasi halal untuk semua produk beredar di Indonesia yang diterbitkan dalam Pasal 4 UU No.33/2014 tidak cukup efektif.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) sebagai salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah pada pelaku UMK melalui skema self declare, meski demikian gratisnya biaya layanan ini bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Ada biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya dianggarkan dari berbagai sumber misalnya APBN, APBD, dana kemitraan, hibah, dan sumber dana lain sah dan tidak mengikat.

Kewajiban sertifikasi halal telah tertuang pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk mendorong hal ini, pada Maret 2022 lalu Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Quomas meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Penerapan label halal menjadi salah satu faktor keputusan konsumen dalam membeli suatu produk yang diinginkan. Di era globalisasi sekarang ini, setiap perusahaan harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan para konsumen untuk membeli suatu produk. (Muhammad Ramadhan, 2021)

Cakupan produk dalam Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebijakan penahapan ini suatu keniscayaan dalam implementasi mandatori sertifikasi halal. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia terus berupaya mengakselerasi sertifikasi halal, bagi produk-produk makanan dan minuman di destinasi wisata.

Pelaksanaan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang diseenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan Kementerian Agama kembali membawa terobosan baru dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Program SEHATI ditargetkan oleh Pemerintah Usaha Kecil Menengah (UMKM) pada tahun 2021 dengan mengalokasikan 3.200 pelaku ekonomi di seluruh Indonesia. Program SEHATI

merupakan program yang didanai pemerintah untuk usaha kecil dan mikro yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh DIPA BPJPH.

Secara normatif UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha, jalan menuju ke arah menjadi pelaku usaha yang kuat dan mandiri semakin terbuka untuk itu. Yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana mengefektifkan aturan normatif tersebut dapat dilaksanakan secara konkret. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada BAB II, Pasal 5.

Di Kota Prabumulih sendiri program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bisa dikatakan cukup diminati meski mengalami fluktuasi disetiap tahun sebagaimana Berdasarkan wawancara dengan H. Andrianto, S.S, M.H, Selaku penyelenggara zakat dan wakaf sekaligus Satgas layanan sertifikasi halal kota prabumulih, ia menerangkan bahwa kenaikan pendaftar sertifikasi halal gratis diatas karena banyaknya informasi yang beredar mengenai program sertifikasi halal gratis tersebut hingga tahun 2023, namun pada tahun ini data belum dirampungkan dan diperkirakan bahwa tahun 2024 akan terjadi peningkatan juga terhadap pendaftar sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM di Kemenag Kota Prabumulih. (Wawancara dengan H. Andriyanto Mei 2024)

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas terkait program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM Prabumulih dibawah naungan Kemenag kota Prabumulih, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Program Sertifikasi Halal (Sehati) Terhadap Minat Umkm Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Di Kemenag Kota Prabumulih.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana dalam penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data statistik. (Alo leliweri, 2019)

Penelitian kuantitatif adalah suatu model penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta penampilan dari hasil analisis data. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini salahsatunya dengan kuisisioner.

Kuesioner (angket) adalah metode pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

Dalam hal ini peneliti mengambil sampel 80 dari pelaku UMKM sebagai perwakilan untuk mengetahui tingkat Pengaruh Program Sertifikasi Halal (Sehati) Terhadap Minat UMKM Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Di Kemenag Kota Prabumulih.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi sederhana untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (Variabel X) terhadap kejadian lainnya (Variabel Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Langkah-langkah sebagai berikut :

- Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel maka, butir tersebut adalah valid.
Sedangkan jika r hitung tidak positif dan r hitung $< r$ tabel maka butir tersebut tidak valid.
- Membandingkan r hitung dan r tabel dengan tingkat signifikan 5%
- Membuat kesimpulan.

Tabel 1. Uji validitas

Variabel	Item	Total Corelation	R tabel	sign	Keterangan
Sertifikasi Halal (X)	X1	0,860	0,220	0,000	Valid
	X2	0,818	0,220	0,000	Valid
	X3	0,915	0,220	0,000	Valid
	X4	0,756	0,220	0,000	Valid
	X5	0,839	0,220	0,000	Valid
	X6	0,799	0,220	0,000	Valid
	X7	0,457	0,220	0,000	Valid
Minat UMKM (Y)	X1	0,846	0,220	0,000	Valid
	X2	0,756	0,220	0,000	Valid
	X3	0,874	0,220	0,000	Valid
	X4	0,741	0,220	0,000	Valid
	X5	0,752	0,220	0,000	Valid
	X6	0,496	0,220	0,000	Valid
	X7	0,363	0,220	0,000	Valid

Dalam tabel diatas berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 22, dapat dilihat bahwa r hitung $>$ r tabel, dengan r tabel sebesar 0,220 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dari setiap variabel dalam kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach Alpha (α) pada masing-masing variabel. Jika (α) $>$ 0,6 maka indikator dari variabel dinyatakan reliable atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Label Halal (X)	0,937	Realabel
Brand Image (x2)	0,753	Realabel

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* yang dihasilkan $>$ 0,7 hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel yakni label halal, brand image dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian.

Uji Regresi Linier sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 3. Uji Regresi Linier sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,084	1,154		2,673	,009
Sertifikasi Halal	,746	,053	,848	14,125	,000

a. Dependent Variable: Minat UMKM

Persamaan $Y = 3,084 + 0,746$ menunjukkan adanya pengaruh positif sertifikasi halal terhadap minat UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data, dengan kata lain Nilai R² terletak diantara 0 dan 1. Semakin besar nilai R² (mendekati 1) maka ketepatan dikatakan semakin baik. Hasil pengujian koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji koefisien dererminasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,848 ^a	,719	,715	3,222

a. Predictors: (Constant), Sertifikasi Halal

b. Dependent Variable: Minat UMKM

Berdasarkan data pada tabel diatas tampak bahwa hasil dari perhitungan yang diperoleh dari nilai determinasi (R square) sebesar 0,719 dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi yang bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas yaitu sebesar 71,9% sedangkan sisanya 28,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji signifikan individu atau lebih dikenal dengan uji t statistik t merupakan analisis data secara parsial. Uji t ini nantinya akan menunjukkan berapa banyak pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian tersebut dapat dilakukan uji t sebagai berikut :

1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Ho ditolak dan Ha di terima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Tabel 5. Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,084	1,154		2,673	,000
Sertifikasi Halal	,746	,053	,848	14,125	,000

a. Dependent Variable: Minat UMKM

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan uji t dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis variabel sertifikasi halal terhadap variabel kepuasan Minat UMKM sebagai berikut:

Uji hipotesis sertifikasi halal (X) Terhadap Minat UMKM (Y)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien sertifikasi halal (x), Nilai t hitung 2,673 dan t tabel 1,661 ($2,673 > 1,664$) sedangkan nilai signifikansi adalah 0,000 dinyatakan lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak H_1 diterima (koefisien regresi signifikan). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji hipotesis dinyatakan berpengaruh secara signifikan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, diketahui bahwa variabel sertifikasi berpengaruh signifikan terhadap Minat UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal di Kemenag Kota Prabumulih. Sedangkan untuk hasil uji koefisien determinan (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,719 dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi yang bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas yaitu sebesar 71,9% sedangkan sisanya 28,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pengaruh sertifikasi halal gratis terhadap Minat UMKM, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal gratis berpengaruh terhadap Minat UMKM Di Kemenag Kota Prabumulih. Program sertifikasi halal gratis yang ada di Kemenag Kota Prabumulih berpengaruh secara signifikan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh variabel sertifikasi halal terhadap Minat UMKM diperoleh keterangan bahwa variabel sertifikasi halal berpengaruh terhadap Minat UMKM sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 di mana pada hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,673.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal gratis berpengaruh terhadap Minat UMKM Di Kemenag Kota Prabumulih. Program sertifikasi halal gratis yang ada di Kemenag Kota Prabumulih berpengaruh secara signifikan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh variabel sertifikasi halal terhadap Minat UMKM diperoleh keterangan bahwa variabel sertifikasi halal berpengaruh terhadap Minat UMKM sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 di mana pada hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,673.

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, diketahui bahwa variabel sertifikasi berpengaruh signifikan terhadap Minat UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal di Kemenag Kota Prabumulih. Sedangkan untuk hasil uji koefisien determinan (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,719 dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi yang bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas yaitu sebesar 71,9% sedangkan sisanya 28,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Farhan. (2018). *Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*. Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No. 1.
- Alo Liliweri. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Andi Saputra. Dkk. (2021). *Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang)*. Jimesha, Vol. 1 No. 2.
- Anggit Listyoningrum. (2012). *Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 02 No. 01.
- Apip Alansori dan Erna Listiyaningsih. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi.
- Azwar, S. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Eka Rahayu Ningsih dan M. Lathoif Ghozali. 2021. *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 7 No.1.
- Fatimah Nur. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*. jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fernando Welhinton. (2018). *Pemberdayaan Pelaku Usaha Kuliner Berbahan Baku Nanas Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan*. Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No. 1.
- A.C. Whiterington. (1982). *Psikologi Pendidikan*. Terjemahan. M. Buchari. Jakarta: Aksara Baru.